

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 466 km sebelah timur Kota Jakarta, atau 312 km sebelah Barat Kota Surabaya. Semarang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Letak geografis Kota Semarang terletak berada di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya pada $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}50'$ - $110^{\circ}35'$ Bujur Timur¹.

Kota Semarang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

Tabel 2.1
Batas Wilayah Kota Semarang

Uraian	Batas Wilayah	Letak Bujur-Lintang
Sebelah Utara	Laut Jawa	$6^{\circ}50'$ LS
Sebelah Timur	Kab. Demak	$7^{\circ}10'$ LS
Sebelah Barat	Kab. Kendal	$109^{\circ}50'$ BT
Sebelah Selatan	Kab. Semarang	$110^{\circ}35'$ BT

Sumber : Semarang Dalam Angka, 2015

Bentuk Topografi Kota Semarang

Bag. Selatan : Daerah Perbukitan (Kota-kota atas), Sudut Kemiringan

15 – 40%

Bag. Utara : Dataran Rendah (kota-kota bawah), Sudut kemiringan 0 –

2%

¹<http://semarangkota.go.id/cms/selayang%20pandang/kondisi%20umum/aspek&20geografi.htm> diakses pada hari Selasa, 8 Maret 2016, 3:03:37 PM

Ketinggian : Dataran rendah \pm 5m, Dataran Tinggi 50-250m

Kota Semarang mempunyai letak yang geostrategis karena merupakan jalur lalu lintas ekonomi utara pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah terdiri dari empat titik pintu gerbang , yaitu dari koridor titik pantai utara, dari koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Magelang dan Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor timur ke arah kota perindustrian seperti Demak, Kudus, Pati, dan di sebelah barat menuju Kabupaten Kendal . dalam pengembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan utama dengan berbagai infrastruktur jaringan transportasi seperti Pelabuhan, Bandara, Stasiun Kereta Api dan Terminal-terminal Bus, Hal tersebut merupakan potensi bagi simpul transportasi. Posisi lain yang tak kalah penting antara lain kekuatan hubungan dengan luar pulau Jawa secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Seiring dengan perkembangan kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada bidang perdagangan dan jasa.

2.1.1 Keadaan Topografi

Secara topografis Kota Semarang terdiri atas perbukitan, dataran rendah, dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi empat jenis kelerengan yaitu²:

² *ibid*

1. Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik, dan Mijen, Kota bagian bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.
2. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati, dan Ngaliyan,
3. Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah Kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon), dan sebagian wilayah Kecamatan banyumanik, serta Kecamatan Candisari, dan yang terakhir,
4. Lereng IV (>50%) meliputi bagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, pemukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industry, tambak, empang, dan persawahan. Kota bagian bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi, dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau kota bagian atas yang struktur geologisnya sebagian besar merupakan batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 mdpl (meter diatas permukaan laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, daerah rentan dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 – 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berada di Jatingaleh dan Gombel,

Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di daratan rendah berketinggian dari 0 hingga 0,75 mdpl.

2.1.2 Luas Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan tata guna di Kota Semarang terdiri dari perumahan, Tegalan, Kebun Campuran, Sawah, Tambak, Hutan, Perusahaan, Jasa, Industri, dan penggunaan lainnya dengan sebaran antara lain³:

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan Wilayah Kota Semarang

No.	Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (%)
1.	Perumahan	33,70 %
2.	Tegalan	15,77 %
3.	Kebun Campuran	13,47 %
4.	Sawah	12,96 %
5.	Penggunaan yang meliputi jalan	8,25 %
6.	Tambak	6,96 %
7.	Hutan	3,96 %
8.	Perusahaan	2,42 %
9.	Jasa	1,52 %
10.	Industri	1,26 %

Sumber : Semarang Dalam Angka, 2015

Sebagaimana diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung meliputi kawasan yang melindungi kawasan yang berada dibawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan dibawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan Lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk,

³ *ibid*

dan sempadan mata air. Kawasan Lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya.

Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang, maka wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa
2. Rencana Kawasan Permukiman Perdagangan dan Jasa
3. Rencana Kawasan Pendidikan
4. Rencana Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran
5. Rencana Kawasan Industri
6. Rencana Kawasan Olahraga
7. Rencana Kawasan Wisata/Rekreasi
8. Rencana Kawasan Perumahan dan Pemukiman
9. Rencana Kawasan Pemakaman Umum
10. Rencana Kawasan Khusus
11. Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

2.1.3 Keadaan Demografi

Secara demografi, berdasarkan data statistic Kota Semarang penduduk Kota Semarang periode 2010 – 2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2010 adalah 1.526.398 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 1.584.068 jiwa, yang terdiri dari 787.228 penduduk laki-laki dan 794.840 penduduk perempuan. Peningkatan jumlah penduduk diperkirakan akan terus mengalami kenaikan mengingat kondisi rata-rata peningkatan penduduk selama 6 tahun terakhir cukup pesat yakni sekitar 2.54% per tahun.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Semarang
Tahun 2005-2009

No.	Tahun	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2010	757.712	768.686	1.526.398	1.36%
2.	2011	767.446	776.111	1.543.557	1.13%
3.	2012	775.331	783.049	1.558.380	0.95%
4.	2013	780.749	790.592	1.571.341	0.83%
5.	2014	787.288	796.840	1.584.068	0.81%
6.	2015	880.257	885.139	1.765.396	10.3%

Sumber : Semarang Dalam Angka BPS Kota Semarang 2015

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2010 jumlah kelahiran sebanyak 22.724 jiwa, jumlah kematian sebanyak 10.275 jiwa, penduduk yang datang sejumlah 40.137 jiwa, dan jumlah penduduk yang pergi sejumlah 37.619 jiwa. Besarnya jumlah penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkan oleh daya tarik Kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industry, dan pendidikan.

Penduduk Kota Semarang dilihat dari kelompok usia sebanyak 71.57% atau sekitar 1.125.155 jiwa merupakan penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun) dan 39.72% atau sekitar 446.186 jiwa merupakan penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan diatas 65 tahun).

Perkembangan jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan mata pencaharian selama periode 2010-2014 sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Kota Semarang
Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2005-2009

No .	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Petani Sendiri	25.837	26.123	26.718	26.940	26.965
2.	Buruh Tani	17.720	17.917	18.382	18.534	18.551
3.	Nelayan	2.581	2.610	2.635	2.657	2.659
4.	Pengusaha	52.095	52.672	52.723	53.160	53.209
5.	Buruh Industri	171.712	173.615	175.185	175.635	176.801
6.	Buruh Bangunan	80.390	81.281	82.087	82.766	82.844
7.	Pedagang	84.119	85.051	85.468	86.175	86.256
8.	Angkutan	24.925	25.201	25.344	25.553	25.577
9.	PNS & TNI/Polri	92.226	93.247	93.970	94.748	94.837
10.	Pensiunan	38.646	39.075	39.397	39.723	39.760
11.	Lainnya	76.680	79.552	81.031	81.702	82.779
	Jumlah	668.932	676.344	682.940	688.593	689.238

Sumber : Semarang Dalam Angka BPS Kota Semarang 2015

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut Petani Sendiri sebesar 3,91%, Buruh Tani sebesar 2,69%, Nelayan sebesar 0,39%, Pengusaha sebesar 7,72%, Buruh Industri sebesar 25,65%, Buruh Bangunan sebesar 12,02%, Pedagang sebesar 12,51%, Angkutan sebesar 3,71%, PNS% TNI/Polri sebesar 13,76%, Pensiunan sebesar 5,77%, dan penduduk dengan mata pencaharian lain sebesar 11,87%, hal ini menggambarkan bahwa dominasi pekerjaan masyarakat di Kota Semarang yakni pada sector perdagangan dan jasa.

2.2 Pemerintahan

Perkembangan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan telah terbukti jauh sebelum Kota Semarang menyandang gelar Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan menunjukkan peranannya dalam pencatatan Pemerintahan. Dengan demikian pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Berada di Kota Semarang. Disamping itu di Kota Semarang juga terdapat Komando Daerah Militer IV Diponegoro, jadi dengan adanya hal tersebut Kota Semarang menjadi kota yang lengkap secara

substantif, selain sebagai Kota Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, juga sebagai pusat kegiatan militer.

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan, diantaranya adalah:

1. Kecamatan Mijen
2. Kecamatan Gunungpati
3. Kecamatan Banyumanik
4. Kecamatan Gajahmungkur
5. Kecamatan Semarang Selatan
6. Kecamatan Candisari
7. Kecamatan Tembalang
8. Kecamatan Pedurungan
9. Kecamatan Genuk
10. Kecamatan Gayamsari
11. Kecamatan Semarang Timur
12. Kecamatan Semarang Utara
13. Kecamatan Semarang Tengah
14. Kecamatan Semarang Barat
15. Kecamatan Tugu
16. Kecamatan Ngaliyan

2.2.1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang

Berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2009 Pasal 1, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dengan peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan perizinan Terpadu yang terdiri dari: Bidang Pemberdayaan Usaha Milik Daerah dan Potensi Daerah; Badan promosi dan Kerjasama Investasi; Bidang Perizinan Pembangunan; Bidang Perizinan Perekonomian; Bidang Perizinan dan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan; Bidang Teknologi dan Informasi; dan Bidang Pengawasan. Kepala bidnag dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Semarang.

1.2.1.1 Sejarah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang

Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) adalah nama baru dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Perubahan nama tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.

Kantor BPPT Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Suatu teknis pelayanan yang tepat diperlukan agar pemasyarakatan surat izin usaha perdagangan tidak terhambat dan dapat dirasakan manfaatnya guna tertib administrasi. Hal ini mengingat luasnya wilayah Kotamadya Semarang, dimana ada beberapa wilayah kecamatan yang letaknya jauh dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.

1.2.1.2 Dasar Hukum Badan Pelayanan Perizinan Kota Semarang

Dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 pada Pasal 3 dikatakan bahwa standar pelayanan public dimaksudkan sebagai jaminan adanya kepastian hukum dan sebagai tolak ukur kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. Terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang telah terangkum dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. Berikut ini adalah peraturan hokum yang menjadi dasar terciptanya Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 serta terbentuknya kelembagaan BPPT, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Organisasi Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 53);

13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 A Tahun 2011 tentang Hubungan Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1A).

1.2.1.3 Visi dan Misi BPPT Kota Semarang

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya kecepatan, ketepatan dalam pelayanan perizinan dan iklim yang kondusif bagi investasi Kota Semarang”

Misi:


1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, efisien, transparan dan akurat berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perangkat hukum pendukung pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan minat investor dan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha, dan;
5. Meningkatkan pemberdayaan BUMD dan pengembangan potensi daerah yang berdaya saing tinggi.

1.2.1.4 Pelimpahan Kewenangan Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu

Suatu Badan/Institusi daerah yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada publik, didalamnya terdapat kelembagaan yang tidak bisa lepas dari kewenangan-kewenangan yang telah diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat. Pelimpahan kewenangan tersebut sebagai akibat dari adanya otonomi daerah yang bertujuan memudahkan masyarakat di daerah untuk mendapatkan pelayanan publik yang sama. Oleh karena itu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang merupakan perwakilan dari Pemerintah Pusat untuk daerah dengan tujuan melaksanakan kewajibannya memenuhi pelayanan publik berupa pelayanan perizinan kepada masyarakat daerah Kota Semarang

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada awal terbentuknya mendapat pelimpahan wewenang untuk mengani pelayanan perizinan sebanyak 103 perizinan dan non perizinan. Namun karena dirasa terlalu banyak perizinan yang ditangani oleh kelembagaan yang berupa Badan, akhirnya pada tahun 2011 dilakukan evaluasi pelayanan atau penyederhanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga saat ini BPPT hanya mengurus 30 perizinan dan non perizinan.

Gambar 2.1
Pelimpahan Kewenangan



Sumber

: BPPT Kota Semarang 2017

1.2.1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang disusun dengan maksud agar pelaksanaan program-program dan kegiatan organisasi dapat lebih terarah guna pencapaian kinerja yang lebih baik.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang antara lain:

1. Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, teknologi informasi, pengawasan perizinan dan

kerjasama investasi serta pelayanan perizinan pembangunan/perekonomian/ kesra, dan lingkungan.

2. Memberikan dasar penyusunan program dan kegiatan operasional, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, teknologi informasi, pengawasan perizinan dan kerjasama investasi, serta pelayanan perizinan pembangunan/perekonomian/ kesra, dan lingkungan.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang selama satu tahun.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.

1.2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang, maka dapat disampaikan Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknik di bidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan perekonomian, bidang perizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan perekonomian, bidang perizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan perekonomian, bidang perizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan.
4. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.
5. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan.

6. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan database dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem teknologi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan terpadu.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan perekonomian, bidang perizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan, bidang teknologi informasi serta bidang pengawasan.
8. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.1.7 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang, berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Maka dapat disampaikan Susunan dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang terdiri dari:


1. Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.
2. Sekretariat Terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan, dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian.

3. Bidang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan Potensi Daerah terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah.
4. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Promosi Investasi.
 - b. Sub Bidang Kerjasama Invesasi.
5. Bidang Perizinan Pembangunan.
6. Bidang Perencanaan Perekonomian.
7. Bidang Perizinan Kesejahteran Rakyat dan Lingkungan.
8. Bidang Tekonogi Informasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknik Informatika.
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data.
9. Bidang Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Kerjasama.
 - b. Sub Bidang Pengawasan Perizinan.

Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Darah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 dicantumkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi BPPT Kota Semarang.



Sumber : BPPT Kota Semarang 2017

1.2.1.8 Kepegawaian

Sementara itu, dalam menjalankan organisasinya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang didukung oleh Sumberdaya Manusia dengan komposisi sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga kerja berdasarkan status/jenis kepegawaian.

Tabel 2.5

Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kepegawaian

NO.	Jenis Kepegawaian	Jumlah Orang
1.	Pegawai Negeri Sipil	56
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	14
	Jumlah	70

Sumber : BPPT Kota Semarang 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja di BPPT Kota Semarang yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih banyak dari yang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yakni berjumlah 56 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja Calon Pegawai Negeri Sipil hanya berjumlah 14 orang.

2. Jumlah tenaga PNS berdasarkan pangkat/golongan

Tabel 2.6

Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pangkat/Golongan

NO.	Jenis Golongan	Jumlah Orang
1.	Golongan IV	9
2.	Golongan III	41
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	1
	Jumlah	56

Sumber : BPPT Kota Semarang 2017

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil di BPPT Kota Semarang berdasarkan golongan yang paling banyak adalah pada Golongan III yakni sebanyak 41 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah Golongan I yang hanya 1 orang.

3. Jumlah tenaga CPNS berdasarkan Pangkat/golongan.

Tabel 2.7

Jumlah Tenaga Kerja CPNS Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO.	Jenis Golongan	Jumlah Orang
1.	Golongan III	2
2.	Golongan II	12
3.	Golongan I	-
	Jumlah	14

Sumber : BPPT Kota Semarang 2017

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil di BPPT Kota Semarang berdasarkan golongan yang paling banyak adalah Golongan II yakni berjumlah 12 orang, sedangkan sisanya yakni Golongan III hanya berjumlah 2 orang.

4. Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan PNS dan CPNS.

Tabel 2.8

Jumlah Tenaga PNS dan CPNS Berdasarkan Pendidikan

NO.	Jenis Pendidikan	Jumlah Orang
1.	S2	12
2.	S1	37
3.	SMA	20
4.	SMP	-
5.	SD	1
	Jumlah	70

Sumber : BPPT Kota Semarang 2017

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah tenaga PNS dan CPNS di BPPT Kota Semarang berdasarkan pendidikan, lulusan yang paling banyak ada pada lulusan Sarjana yakni sebanyak 37 orang,

sedangkan yang paling sedikit yakni lulusan SD yang hanya ada 1 orang.

5. Tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin PNS dan CPNS

Tabel 2.9

Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Orang
1.	Laki-laki	44
2.	Perempuan	26
	Jumlah	70

Sumber : BPPT Kota Semarang 2017

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah tenaga PNS dan CPNS di BPPT Kota Semarang berdasarkan jumlah kelaminnya yang paling banyak adalah laki-laki yang berjumlah 44 orang, sedangkan tenaga kerja perempuan berjumlah 26 orang.

6. Jumlah tenaga kerja PNS berdasarkan Eselon

Tabel 2.10

Jumlah Tenaga Kerja PNS Berdasarkan Eselon

NO.	Jenis Eselon	Jumlah Orang
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II	2
3.	Eselon III	1
4.	Eselon IV	11
	Jumlah	20

Sumber : BPPT Kota Semarang 2017

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja di BPPT Kota Semarang berdasarkan eselon, paling banyak adalah Eselon IV yang berjumlah 11 orang, dan yang paling sedikit tentu Eselon II yang hanya berjumlah 2 orang.

1.2.1.9 Pembiadangan Perizinan Pada BPPT Kota Semarang

Dalam pengurusan perizinan yang meliputi 30 jenis perizinan dan non perizinan, BPPT membagi ke dalam 3 jenis bidang yakni sebagai berikut:

1. Bidang Perizinan Pembangunan

- a. Ijin Prinsip, yaitu izin lokasi, penetapan lokasi, persetujuan pendirian rumah sakit, persetujuan penempatan dan pengelolaan tower bersama , persetujuan pendirian hotel, dan persetujuan pendirian SPBU.
- b. Izin Bangunan dan Pemanfaatan Bangunan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

2. Bidang Perizinan Perekonomian

Dalam bidang ini mengurus 10 jenis perizinan yang berkaitan dengan perekonomian, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Izin Waralaba, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dan Izin Usaha Angkutan.

3. Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan

Terdapat 11 jenis perizinan di bidang ini, diantaranya Izin tenaga Kesehatan (kecuali dokter), Izin Laboratorium Kesehatan Swasta, Izin Pedagang Eceran Obat / Toko Obat (TO), Izin Penyelenggaraan Medik Dasar Swasta, Izin Penyelenggaraan Medik Dasar Swasta Rawat Inap,

Izin Optik, Izin Spesialis, Izin Usaha Apotek, Izin Klinik Kecantikan Estetika, Izin Penyelenggaraan Reklame, dan Izin Titik Reklame.